

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Jend. A. Thalib No. 45, Telanaipura, Jambi Telp. (0741) 62695 Fax (0741) 62751 Website :www.sosdukcapiljambiprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI

NOMOR: 14 /KEP/DINSOSDUKCAPIL-1.3/2023

TENTANG

PENETAPAN JAM OPERASIONAL PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI

KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelengaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, perlu ditetapkan jam operasional pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa penetapan jam operasional pelayanan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-undang (Lembaran Indonesia Tahun 2015 Negara Republik Tambahan Lembaran Negara 24. Nomor Indonesia Nomor 5667);
 - 2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

- 4. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1);
- 5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN JAM OPERASIONAL PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI

KESATU

: Jam Operasional Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Petugas penyeleggara pelayanan wajib menaati jam operasional pelayanan kepada masyarakat.

KETIGA

: Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekelurian dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggah 02 Pebruari 2023 PROV

DINAS,

ARIEF/MUNANDAR. SE Pembina Utama Madya

NIP. 19670307 199903 1 004

Tembusan:

- 1. Gubernur Jambi (sebagai Laporan)
- 2. Inspektur Daerah Provinsi Jambi.
- 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROVINSI JAMBI

NOMOR 14 /KEP/DINSOSDUKCAPIL-1.3/2023

TANGGAL, or or 2023

JAM OPERASIONAL PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI

JENIS LAYANAN	HARI	JAM OPERASIONAL
Pelayanan Rekomendasi SKTM	Senin - Kamis	07.30 - 16.00
1 clayanan rekomendasi SKTW		07.30 - 11.30
Pelayanan Rekomendasi PUR		07.30 - 16.00
1 Clayanan Ackomendasi 1 OB		07.30 - 11.30
Pelayanan Orang Terlantar	24 Jam	
Pelayanan Rekomendasi Izin	Senin – Kamis	07.30 - 16.00
	Jumat	07.30 - 11.30
Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	Senin – Kamis	07.30 – 16.00
	Jumat	07.30 - 11.30
6. Pelayanan Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah	Senin – Kamis	07.30 – 16.00
	Jumat	07.30 - 11.30
7. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Dalam	Senin – Kamis	07.30 – 16.00
raiti	Jumat	07.30 - 11.30
Pelayanan Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga	Senin – Kamis	07.30 – 16.00
Resejanteraan bosas	Jumat	07.30 - 11.30
Pelayanan Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Sosial Dalam Panti	Senin – Kamis	07.30 – 16.00
	Jumat	07.30 - 11.30
Pelayanan Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Sosial Dalam Panti	Senin – Kamis	07.30 - 16.00
	Jumat	07.30 - 11.30
	Pelayanan Rekomendasi SKTM Pelayanan Rekomendasi PUB Pelayanan Orang Terlantar Dalam Perjalanan Pelayanan Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti Pelayanan Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Dalam Panti Pelayanan Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Pelayanan Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Sosial Dalam Panti Pelayanan Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Sosial Dalam	Pelayanan Rekomendasi SKTM Pelayanan Rekomendasi PUB Pelayanan Orang Terlantar Dalam Perjalanan Pelayanan Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti Pelayanan Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah Pelayanan Rehabilitasi Sosial Senin – Kamis Jumat Pelayanan Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah Jumat Pelayanan Rekomendasi Izin Sosial Anak Terlantar Dalam Panti Jumat Pelayanan Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Wanita Tuna Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Sosial Dalam

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggah 02 Pebruari 2023

DINAS,

ARIEE MUNANDAR, SE

Pembina Utama Madya NIP. 19670307 199903 1 004